

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN DI KABUPATEN
PELALAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau*



Bella Arisfa Rianti
NPM : 1471100433

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN DI KABUPATEN PELALAWAN

Oleh :

Bella Arisfa Rianti
1471100433

ABSTRAK

Pajak memiliki arti penting bagi pembangunan daerah hingga negara, karena sebagian besar pembangunan yang ada di biayai oleh dana pajak, selain di pergunakan dalam pembiayaan pembangunan dan biaya rutin, hasil pajak sebesar-besarnya di gunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pemberian subsidi. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan yakni Untuk mengetahui Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan, kemudian Untuk mengetahui hambatan dalam Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan. Sesuai dengan permasalahan penelitian maka tipe penelitian yang di gunakan adalah metode tipe penelitian Kualitatif dengan cara *survey*, Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut bahwa kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh pihak pemerintah sehingga masih ada pengusaha yang penunggakan pembayaran pajak tidak sesuai dengan aturan yang di tetapkan, Kesimpulan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu berdasarkan hasil deskriptif analisis data wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif peneliti menyimpulkan supposition penelitian ini yaitu “Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan”.

Kata Kunci : Implementasi, Penyelenggaraan pemungutan Pajak, Penerangan Jalan

IMPLEMENTATION OF NON PLN ROAD LIGHTING TAX OPERATIONS IN PELALAWAN DISTRICT

By:

**Bella Arisfa Rianti
1471100433**

ABSTRACT

Taxes have an important meaning for regional development to the state, because most of the development financed by tax funds, besides being used in financing development and routine costs, the maximum tax results are used for people's prosperity through subsidies. The purpose of this study is to provide an answer to the formulation of the problems that have been raised, namely to find out the implementation of the implementation of tax collection on non-PLN street lighting in Pelalawan District, then to find out the obstacles in implementing the implementation of non-PLN street lighting collection in Pelalawan District. In accordance with the research problems, the type of research that is used is the Qualitative research type method by survey. The reason the authors chose the location of the research was that the lack of socialization was carried out by the government so that there were still entrepreneurs who were in arrears in paying taxes. , The conclusions in this study are intended to answer the research problem formulation. Therefore based on the descriptive results of the analysis of interview data, observation and documentation using the qualitative method, the researcher concluded the supposition of this study, namely "Implementation of Implementation of Non-PLN Street Lighting Tax Collection in Pelalawan District".

Keywords: Implementation, Implementation of Tax collection, Road Lighting

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul: “Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan “ tanpa halangan suatu apapun. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosial & politik UIR.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S. Sos., M. Si Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Hendry Andry, S. Sos., M. Si Selaku Prodi jurusan Ilmu Administrasi Publik.

4. Bapak Indra Safri, S. Sos., M. Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan usulan penelitian ini.
5. Ibu Lilis Suryani, S. Sos., M. Si selaku pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan arahan-arahan demi kesempurnaan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Publik Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
7. Seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
9. Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.


Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga Usulan ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 8 Juli 2019

Penulis


Bella Arisfa Rianti



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Administrasi	14
2. Organisasi	17
3. Manajemen	19
4. Manajemen Sumberdaya Manusia	22
5. Teori Kebijakan	25
6. Implementasi	28
7. Konsep Pengelolaan & Kekayaan Aset Daerah	36
8. Konsep Pajak	39
9. Konsep Pajak Daerah	42
B. Kerangka Pikir	45
C. Hipotesis	46
D. Konsep Operasional	47
E. Operasionalisasi Variabel	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	51
C. Informan	52
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	54

G. Jadwal Kegiatan Penelitian	54
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	56
A. Sejarah Ringkas Kabupaten Pelalawan	56
B. Profil Wilayah/ Gambaran Umum	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Identitas Responden	69
B. Hasil Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan	70
C. Hambatan Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan	107
BAB VI PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	109
DAFTAR KEPUSTAKAAN	110
LAMPIRAN.....	110




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan untuk Tahun 2015 2016 dan 2017	6
I.2: Sumbangsih Pajak Penerangan Jalan Non PLN Terhadap Total Penerima Pajak Daerah Tahun 2015, 2016 dan 2017	7
I.3: Daftar Wajib Pajak Penerangan Jalan Non PLN kabupaten Pelalawan.....	8
1.4: Jenis Pembangkit dan Kalkulasi.....	9
1.5: Nilai jual Tenaga Listrik.....	9
1.6: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Tahun 2015, 2016 dan 2017	10
II. 1: Konsep Operasional Variabel Tentang Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan	49
III.1: Informan Penelitian Tentang Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan	52
III.2: Jadwal waktu penelitian Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan.	54
V.1: Identitas Responden berdasarkan tingkat Umur.....	69
V.2: Identitas Responden berdasarkan tingkat Pendidikan.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikiran tentang Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu organisasi terbesar dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, hal ini karena kedaulatan dan kehendak negara harus sesuai dengan kehendak rakyat karena negara itu tercipta atas prakarsa rakyat. Pringgodigdo mengatakan bahwa negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu yang harus ada; pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation (dalam Kansil dan Christine, 2001:17).

Sejalan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 bahwa Untuk mencapai tujuan Negara yang telah digariskan dalam pembukaan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk Negara Indonesia sebagai negara kesatuan dinyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk Negara kesatuan karena mempertimbangkan bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya bangsa Indonesia yang juga merupakan konsep yang dapat mawadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari latar belakang. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidaklah menganut sistem sentralisasi akan tetapi

menganut sistem desentralisasi yang memberikan otonomi daerah terhadap daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Didasari pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pernyataan di atas merupakan landasan yang kuat dan menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten, kota yang memiliki pemerintahan daerah, selain itu pemerintahan daerah tersebut memiliki kewenangan dan hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Esensi dari undang-undang tersebut merupakan landasan dasar bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan sistem pemerintahan sesuai dengan konsep otonomi daerah, otonomi daerah adalah “adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Akan tetapi, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tatanan Negara Indonesia hanya dapat dilaksanakan melalui tiga azas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum, kemudian tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Sementara itu urusan pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum, “urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan”.

Melalui azas desentralisasi pemerintah pusat memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan wajib yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, selain itu pemerintah pusat juga

memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pilihan.

Tidak dapat dipungkir pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dan pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Hoppe mengatakan pajak merupakan pengalihan sebagian dari produk nasional dari tangan individu untuk orang-orang dari pemerintah, untuk tujuan memenuhi konsumsi publik atau pengeluaran (dalam Mardiasmo, 2011:15)

Apapun menjadi denominasi yang disandangnya, apakah pajak, kontribusi, tugas, cukai, adat, bantuan, subsidi, hibah, atau hadiah gratis, maka hampir beban dikenakan pada individu, baik dalam karakter yang terpisah atau perusahaan, oleh pihak yang berkuasa untuk saat ini, dengan tujuan untuk memasok konsumsi mungkin berpikir yang tepat untuk membuat biaya mereka.

Pajak sangat berperan dalam membiayai pembangunan di daerah, tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan sulit terpenuhi karena sebagian besar pendapatan negara adalah berdasarkan dari pajak. Dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pendapatan lain-lain.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Pendapatan Asli Daerah yang sah. Oleh karena itu, sangat jelas secara tertulis dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi yang dimiliki dan salah satunya adalah pajak daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah.

Untuk mengatur pelaksanaan pajak di daerah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki arti penting bagi pembangunan daerah hingga negara, karena sebagian besar pembangunan yang ada di biayai oleh dana pajak, selain di pergunakan dalam pembiayaan pembangunan dan biaya rutin, hasil pajak sebesar-besarnya di gunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pemberian subsidi.

Salah satu faktor keberhasilan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsinya sangat di tentukan oleh tersedianya dana (sumber daya keuangan) sebagai daerah otonom, Kabupaten Pelalawan tentunya sangat berkepentingan terhadap daya dukung tersedianya dana (sumber daya keuangan) yang optimal dalam rangka menjalankan berbagai tugas dan fungsi pelaksanaan pelayanan publik serta pembangunan bagi masyarakatnya.

Tabel I.1: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2015, 2016 dan 2017

No.	Tahun	Pajak Daerah	PAD	%
1.	2015	Rp. 27.118.032.097,29	Rp. 90.817.731.300,00	29,8
2.	2016	Rp. 46.607.000.000,00	Rp. 117.013.595.786,00	39,8
3.	2017	Rp.59.549.583.871,46	Rp. 123.941.875.881,70	48,0

Sumber Data: Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Tahun 2018

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah mendapat peluang dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis Pajak pada Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. **Pajak Penerangan Jalan**
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan uraian dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 2 ayat (2) huruf e maka penulis memfokuskan pada Pajak Penerangan Jalan. pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pemungutan adalah suatu rangkain kegiatan mulai dan penghimpunan data objek

pajak dan subjek pajak, penentuan besar pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawan penyetorannya.

selanjutnya penulis menguraikan beberapa sumbangsih Pajak Penerangan Jalan Non PLN terhadap total penerimaan pajak daerah yang penulis uraikan sebagai berikut :

Tabel.I.2 : Sumbangsih Pajak Penerangan Jalan Non PLN Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015, 2016 dan 2017

No.	Tahun	Pajak Daerah	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	%
1.	2015	Rp. 27. 118.032.097.29	Rp. 647.778.038,24	2,38
2.	2016	Rp. 46.607.000.000.00	Rp. 14.200.000.000,00	30,46
3.	2017	Rp. 59.549.583.871,46	Rp. 15.935.207.477,93	26,75

Sumber: Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah 2018

Sehubung dengan hal di atas, salah satu sumber pendapatan daerah yang di pungut oleh pemerintah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang di harapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten lainnya yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pelalawan memiliki ibukota yang terletak di daerah Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 13.924 km persegi.

Adapun Daftar Wajib Pajak Penerangan Jalan Non PLN 2018 Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

Tabel 1.3 : Daftar Wajib Pajak Penerangan Jalan Non PLN 2018 Kabupaten Pelalawan

No	Daftar Wajib Pajak	Alamat
1	PT. Langgam Inti Hibrido	Pangkalan Kuras
2	PT. Rimba Sawit Kesuma	Desa Sekijang PKL. Kerinci
3	PT. Pesawon Raya	Desa Sekijang PKL. Kerinci
4	PT. RAPP	Komplek RAPP
5	PT. Riau Prima Energi	PKL. Kerinci
6	PT. Surya Bratasena	Sorek Satu
7	PT. Agrita Sari Prima	Desa Segati
8	PT. Damara Abadi	Desa Sekijang
9	PT. Guna Dodos	Jl. Bintara No. 14 F
10	PT. Multi Palma Sejahtera	Desa Sekijang
11	PT. Mitra Unggul Pusaka	Desa Sekijang
12	PT. Mitra Sari Prima	Desa Segati
13	PT. Ade Plantation	Jl. Lintas Timur KM. 88-Kemang
14	PT. Makmur Andalan Sawit	Jl. Sepakat Dusun Tua PKL Lesung
15	PT. Kalila (Korinci Baru Limitid)	Langgam
16	PT. Safari Riau	Desa Terantang Manuk Kec. PKL. Kuras
17	PT. Musimas	PKL. Lesung
18	PT. Mitra Unggul Pusaka	Langgam
19	PT. Perladangan Malik	Desa Sekijang Kec. Bandar Sekijang
20	PT. Fitra Wika	Desa Sekijang Kec. Bandar Sekijang

Sumber : BPKAD Kabupaten Pelalawan

Dari table diatas maka BPKAD Kabupaten Pelalawan dalam pemakaian Listrik Non PLN yang diperhitungkan untuk pajak penerangan jalan setiap bulan diperoleh dengan cara :

- a. Menggunakan alatukur Kilo Watt hour meter yang terpasang di pembangkit Non PLN ;
- b. Bila tidak tersedia KWH meter, pemakaian setiap bulan dihitung berdasarkan jam operasi pada Hour meter
- c. Bila tidak tersedia hour meter perhitungan penetapan pajak dihitung berdasarkan fungsi penggunaan pembangkitnya yaitu :

Tabel 1.4 Jenis Pembangkit dan Kalkulasi

No	Jenis Pembangkit	Kalkulasi Jam Operasi/ Hari (jam)
1	Utama	16
2	Cadangan	8

Selanjutnya Nilai Jual tenaga listrik yang bukan dari perusahaan Listrik Negara ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1.5 Nilai Jual Tenaga Listrik/ Tarif

No	Golongan Tarif	Daya (KVA)	Biaya Pemakaian (Rp/KWH)
1	Industri	200 KVA	910
		Diatas 200 KVA	1100
2	Bisnis/ Rumah Tangga	200 KVA	910
		Diatas 200 KVA	1100

Sumber : BPKAD Kabupaten Pelalawan

Pembagian daerah administratif dari Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan yang didalamnya meliputi 12 Kelurahan dan 106 Desa. Jumlah populasi penduduk yang berada di Pelalawan adalah sekitar 387.114 jiwa yang dimana jumlah tersebut terdiri dari 198.747 jiwa laki-laki dan 188.367 jiwa perempuan.

Tabel.I.6 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Tahun 2015, 2016 dan 2017 di Kabupaten Pelalawan

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2015	Rp. 3.500.000.000,00	Rp.647.778.038,24	18,5
2.	2016	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 14.200.000.000,00	142
3.	2017	Rp. 25.000.000.000,00	Rp.15.935.207.477,93	63,7

Sumber: Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah 2018

Sanksi dan pengawasan administrasi

Pengawasan pelaksanaan ini dilakukan oleh BPKAD, kantor penerangan jalan NON PLN serta intansi terkait yang ditujuk oleh gubernur kepala daerah. Sanksi ini dikenakan atas tindak ketidak patuhan atas peraturan ini berupa rekomendasi pencabutan izin dari gubernur kepala daerah kepada instansi yang berwenang memberi izin. Pemunutan pajak penerangan jalan diiringi dengan peningkatan mutu pelayanan penerangan jalan bagi masyarakat.wajib pajak pengguna tenaga listrik NON PLN wajib membayar pajak terhutang dalam masa pajak dengan menggunakan SSPD (surat setoran pajak daerah), kepada kantor kas daerah atau bank selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Berdasarkan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) wajib pajak pengguna tenaga listrik NON

PLN wajib membayar pajak terhutang dalam masa pajak dengan menggunakan SSPD (surat setoran pajak daerah), kepada kantor kas daerah atau bank selambat-lambatnya 30 hari sejak SKPD diterima. Atas keterlambatan pajak terhutang tersebut dikenakan denda administrasi 10% dari pokok pajak terhutang.

Berdasarkan uraian diatas, ditemukan beberapa gejala-gejala atau fenomena-fenomena fenomenanya yakni :

1. Di duga belum maksimalnya pelaksanaan Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan.
2. Di duga wajib Pajak kurang jujur dalam menyampaikan data, dengan ditemui beberapa wajib pajak yang tidak berada ditempat, serta wajib pajak merasa kurang sosialisasi dalam Pajak Penerangan Jalan Non PLN di kabupaten Pelalawan.

Bedasarkan dari fenomena-fenomena di atas, maka penulis menetapkan judul tulisan ini dengan Judul **“Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena empiris yang telah di paparkan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan”** Dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, yakni :

1. Untuk mengetahui Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan. Masih rendahnya sumber daya manusia dalam pemungutan pajak penerangan pln dalam memahami dan memenuhi persyaratan dan kurang rasa sadar akan pentingnya pembayaran pajak tersebut.

Kegunaan Penelitian

Selain tujuan, penelitian ini memiliki kegunaan bagi beberapa pihak yang terlibat baik itu kegunaan dari aspek teoritis, aspek praktis dan aspek diri. Untuk lebih jelasnya kegunaan penelitian adalah sebagai berikut;

- a. Kegunaan Aspek teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan.

- Sebagai referensi atau acuan bagi pihak lain untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan.

b. Kegunaan Aspek Praktis

- Diharapkan dapat menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan Unit Pelaksana Teknis Pelalawan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan.

- Sebagai acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan untuk mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan Pajak Penerangan Jalan Non PLN .

c. Kegunaan Aspek Diri

- Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan peneliti dibidang ilmu administrasi publik terkhusus yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan juga dapat meningkatkan kompetensi diri.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Administrasi

Di Indonesia kita mengenal dan memahami “administrasi” dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Yang pertama *administratie* dari bahasa Belanda yang di kenal sejak awal masuknya pengaruh sistem administrasi klasik. Administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/ kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang di terima atau yang di keluarkan oleh suatu organisasi/ institusi. Administrasi dalam arti luas, yakni proses (rangkaiannya) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Administrasi merupakan istilah yang banyak digunakan orang, baik dalam percakapan sehari-hari, maupun dalam hubungannya dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, maka para administrasi memberikan istilah administrasi berbeda-beda tergantung pada konteks disiplin ilmu yang digeluti.

Jika ditinjau dari asal usulnya, terdapat dua macam yakni bahasa Belanda dan Inggris, dalam bahasa Belanda *administratie* pada umumnya berarti tata usaha yaitu urusan pencatatan mengisi formulir, membaca informasi, menerima atau mengisi informasi, menyimpan catatan atau singkatnya administrasi itu merupakan aktivitas ketatausahaan saja.

(Zukifli. 2005;16) mengemukakan pendapat bahwa; Administrasi adalah rangkain pekerjaan ketata ushaaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat- menyurat (Korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya. Jadi, administrasi adalah serangkain kegiatan ketatausahaan atau kesekretariatan berupa surat- menyurat dan pengelolaan data atau keterangan tertulis lainnya yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang di dasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Menurut Leonard D White dalam A. W Widjaja administrasi adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok baik usaha pemerintah atau swasta, sipil atau militer baik secara besar-besaran ataupun secara kecil-kecilan (dalam buku Mansyur Ahmad, 2011:2).

Menurut S.P siagian administrasi adalah keseluruhan kerjasama sekelompok manusia, dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam (Ahmad, 2011:3).

Menurut Ahmad, 2011:3 administrasi adalah usaha kerjasama manusia yang muncul bersama dengan timbulnya peradaban manusia melalui kemampuannya untuk menggunakan pikirannya sehingga melahirkan cipta, karsa dan rasa. Pengembangan cipta, karsa dan rasa (rasionalitas) memungkinkan manusia dapat bekerjasama yang merupakan unsur-unsur utama dalam administrasi.

Menurut Herbert admnistrasi dalam arti luas dapat didefenisikan sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan besama(dalam Syafri, 2012 : 8).

Menurut Adams administrasi adalah kemampuan mengoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain

didalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan (dalam Syafri, 2012 : 8-9).

Menurut Leonard administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer skala besar atau kecil (dalam Syafri, 2012 : 9).

Administrasi bukan hal baru, karena administrasi sendiri sudah ada seumur dengan peradaban manusia, sebagai contoh tidak mungkin akan berdiri piramida di Mesir, dan tidak akan mampu berdiri ke Khalifahan Usmany sehingga menguasai sehingga menguasai sepertiga Eropa, dan banyak contoh hal-hal yang lain tanpa peran Administrasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi itu telah ada seiring dengan peradaban manusia itu sendiri.

Administrasi menurut (Siagian, 2003; 2) dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan Hodgkinson menyatakan atau mendefinisikan administrasi sebagai aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan dengan fomulasi tujuan, masalah terkait nilai, dan komponen maanusia dalam organisasi (dalam Kusdi, 2011; 7)

Kemudian administrasi Negara Negara secara singkat menurut Siagian, (2003; 7).dapat didefinisikan sebagai keseluhan kegiatan yang dilakukan seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Selain itu administrasi negara mempunyai tiga arti penting, yaitu :

- a. Sebagai salah satu fungsi pemerintah.

- b. Sebagai aparatur (*machinery*) dan aparat (*apparatus*) dari pemerintah.
- c. Sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama tertentu.

Seiring dengan pendapat diatas Bintoro Tjokroadmidjojo mengemukakan administrasi Negara sebagai manajemen dan organisasi dari manusia-manusia peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (dalam Ridwan, 2010; 26).

Pada Administrasi Negara bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan dalam pencapaian tujuan yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

2. Organisasi

Selanjutnya, kiranya perlu kita ketahui pengertian dari organisasi serta batasannya, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara terikat dalam rangka suatu tujuan yang yang ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Senada dengan itu, organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu system yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Menurut Robbins dan Judge, organisasi adalah unis sosial yang secara sadar di koordinasikan, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif

berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan (dalam Wibowo, 2013:1).

Menurut Kreitner dan Kinicki organisasi adalah suatu sistem yang dikoordinasikan secara sadar dari aktivitas 2 orang atau lebih (dalam Wibowo, 2013:1).

Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (2003:3) berpendapat bahwa organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur terdiri dari kelompok dan individu bekerjasama untuk mencapai beberapa sasaran yang disepakati.

Siagian mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan (dalam zulkifli, 1986; 41).

Sedangkan menurut Sufian (2005:13) yaitu bahwa organisasi merupakan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Memperhatikan penjelasan diatas, telah jelas bahwa setiap organisasi itu dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan seelumnya. Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (pemerintah) untuk berkumpul dan melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, organisasi sebagai wadah kegiatan manusia adalah alat untuk pencapaian tujuan yang bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut.

Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu azas organisasi. Untuk pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian. Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu atau segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja.

3. Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan manajerial melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian, 2003:5).

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:17).

Menurut R Terry manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuiting, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan

diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut The liang gie manajemen suatu konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut Munandar (2014:1) Manajemen berarti proses mengoordinasi kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien serta efektif dengan melalui orang lain. Selain efisien dan efektif, mengoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dan non-manajerial. Namun demikian, ada aturan yang mendasarinya, sehingga seorang manajer tidak bisa semaunya melakukan apa yang diinginkannya setiap saat atau setiap tempat.

Sedangkan manajemen menurut Siagian, (2003; 5) dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sementara itu Terry mendefinisikan konsep manajemen sebagai konsep yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan atau keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan semula (dalam Sarwoto, 1983; 46).

Manajemen di definisikan menurut Marry, ia mengemukakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (dalam Sabardi, 2001; 3).

Sejalan dengan itu juga Terry mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (dalam Sabardi, 2001; 2).

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines, dan market.*

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia uni ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan

sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Menurut The Liang Gie manajemen administrasi adalah segenap aktivitas yang bersangkutan paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Manulang, 2006:8).

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Sumberdaya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Makin banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing.

Maka menurut Kusdyah, (2007:1) Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi.

Masih manajemen menurut Handoko (1996:6) manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Menurut Hasibuan, (2000:10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Indah Puji (2014:13) MSDM adalah sebuah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja.

Menurut Marihot, (2002:30), manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Maksud hal mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam

konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan

berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya : motivasi kerja, kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.

5. Teori Kebijakan

Menurut Robert Eyestone kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya (dalam Agustino (2006:6).

Menurut James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang disusulkan atau dimaksud.

Menurut Easton (1965:212) adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah keputusan politik yang dirumuskan oleh apa yang dibuat.

Kebijakan public menurut Dye adalah apapun pemilihan pemerintahan untuk melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*), konsep tersebut sangat luas karena kebijakan public mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah public, (dalam subarsono, 2009:2).

Selanjutnya Menurut Ibrahim, (2004:2) kebijakan itu adalah prosedur menformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.

Menurut Ndraha (2003:498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral diarahkan guna menepati pertanggung jawaban arti pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan public adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan financial untuk melakukannya. Kebijakan adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan public biasanya bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan

tertentu demi kepentingan orang banyak Young and Quinn,(dalam Suharto,2005:44).

Ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan *public policy*, menurut Miftah Thoha mengutip Harold Laswell yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit yaitu pembentukan *public policy* hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. Walaupun pada kenyataannya mereka sebagai preverensi dari nilai-nilai elit tertentu tetapi mereka masih saja beralih merefleksikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Oleh karena itu mereka cenderung pengendalian dengan kontiniu, dengan perubahan-perubahan hanya bersifat tamabal sulam.
- b. Model kelompok berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tetentu yang berkuasa, maka pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan (*interest group*) yang saling berebutan mencari posisi dominan. Jadi dengan demikian model ini merupakan interaksi antar kelompok merupakan fakta sentral dari politik serta pembuatan *public policy*. Antar kelompok mengikat diri secara formal atau informal dan menjadi penghubung pemerintah dan individu.
- c. Model kelembagaan yang dimaksud dengan kelembagaan yang disini adalah klembagaan pemerintah.yang masuk dalam lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif (presiden, menteri-menteri, dan departemennya), lembaga legislative (parlemen) lembaga yudikatif, pemerintah daerah, dan lain-lain. Dalam model ini *public policy* dikuasai oleh lembaga-lembaga tersebut.
- d. Model proses merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahaan kebijaksanaan. Pelaksanaan dan evaluasinya. Model ini akan memperhatikan bermacam-macam jenis kegiatan pembuatan kebijaksanaan pemerintah (*public polcy*)
- e. Model rasialisme bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model inkriminalisme berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan. Dengan demikian hambatan seperti waktu, biaya, dan tenaga untuk memilih alternative dapat dihilangkan.
- g. Model sistem beranjak adil memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, atau keperluan, dan lain-lain yang mempengaruhi *public policy*.

Wahab mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang diusulkan seseorang kelompok dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya sesuatu masalah atau hambatan tertentu dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Kemudian menurut mustopa mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang di dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1). Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus baik kelompok sasaran ataupun unit pelaksana kebijakan, (2). Penerapan ataupun pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah di tetapkan baik dalam hubungan dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. (dalam nurcholis, 2005:158).

Menurut nugroho (2004:58) kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan, kebijakan public adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

6. Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*Implementation*" berasal dari kata kerja "*to implement*". jadi menurut Pressman dan Wildavsky (2006:24-25) secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Hakekat dari Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Menurut Edwars III, *Implementation is the stage of policy making between the stage of policy for the people whom it affects.* Hill & Hupe (2010:7) mendefinisikan bahwa *Implementation is a complicated process or rather sub-process, or rather sub-process.* Kebijakan adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan tersebut berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintahan (dalam Ali & Hafis 2015 : 55).

Adapun model Implementasi yang ditawarkan Edwar III dengan 4 (empat) variabel :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan menurut (Ali & Hafis 2015:54) merupakan suatu proses yang sangat kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan.

Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979 dikutip dari Abdul Wahab, 2010:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi

kebijakan. yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Alfatih, 2010) Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang di tetapkan yang memberian otoritas program, kebijakan, keuntungan (*Benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*Tangible Output*). Menurut Ripley dan Franklin (dalam Alfatih, 2010 : 51-52) ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree of compliance on the statute*), tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah diatur. Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat, kepatuhan adalah istilah yang menjelaskan ketaatan pasrah pada tujuan yang telah ditentukan. Menurut Kholit (dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2004 : 411), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan (ketaatan) adalah melaksanakan cara dan perilaku yang disarankan oleh orang lain, Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas

perilaku organisasi. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, (*smoothly functioning routine and the absence of problem*). Rutinitas memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*the leading of the desired performance and impact*), bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Teori Ripley dan Franklin ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Pada akhirnya setelah semua berjalan maka akan terwujud kinerja yang baik dan tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat dipakai untuk mengukur apakah tugas pokok organisasi implementor tersebut telah berjalan dengan lancar atau

belum. Fungsi selanjutnya dapat untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, yang dapat menghambat lancarnya implementasi sebuah kebijakan.

Implementasi adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan Edward III (dalam Subarsono 2008;90). Menurut Edward III (dalam Subarsono 2008;90) bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi :

1. Komunikasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksanaan kebijakan danyang terpenting adalah hubungan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran program.
2. Sumber daya adalah jumlah tenaga pelakana yang akan memberikan penyuluhan terhadap program dan pembinaan kepada kelompok sasaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang di harapkan oleh tujuan program.
3. Disposisi adalah suatu sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaakana untuk melaksanakan program.
4. Stuktur birokrasi adalah program yang di sarankan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dan mempunyai manfaat untuk jamgka pendek yang berkesinabungan, maka akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat di realisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemeintah. Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dan mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dari pada implementasi ini di perlukan kesamaan pandangan atau tujuan yang hendak di

capai dan komitmen semua pihak untuk memberikandukungan bagi pelaksanaan. Keberhasilan implementasi kebijakaan ini dapat di lihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan, penerapan kebijakan dengan desaian, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang di hadapi. Asumsi yang dapat di bangun mengenai konsep keberhasilan impleentasi kebijkan adalah semangkin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semangkin tinggi pula pluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah di gariskan . James A.F Stoner dan Charles Wankel (1986: 4) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.

Menurut Jones (1995;47) kebijakan adalah keputusan tetap yang di carikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya Jones (1995;49) mengatakan suatu kebijakan dapat di katakan sebagai kebijakan publik. Dari suatu kebijakan tersebut dapat mencangkup hal ini sebagai berikut:

- a. Intentions, yaitu niat/ tujuan sebenarnya dari seluruh tindakan.
- b. Goals, yaitu tujuan/ keadaan akhir yang hendak di capai.
- c. Plans or proposal, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan.
- d. Program, yaitu program yang di syahkan untuk mncapai tujuan kebijakan.

- e. Dicismns or choices, yaitu keputusan atau pilihan atas tindakan yang di ambil untuk mencapai tujuan, mengembagkan rencana, melaksanakan dan megevaluasikn program.
- f. Effect, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat di ukur.

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang, tindakan kebijakan publik adalah tindakan yang di buat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya Young dan Quinn dalam Suharto (2005;44) lebih lanjut di jelaskan bahwa, kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang di buat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Dunn (2003;22) megemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang di lakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut di jelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan di gambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang di atur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adobsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Di indonesia menggunakan istilah “kebijaksanaan dan kebijakan” dari terjemahan policy yang dikaikan dengan keputusan pemerintah. Hal ini di pahami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang di pegang oleh pemerintah bertuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum. Selanjutnya dapat di lihat pengertian kebijakan publik yang di kemukakan oleh Winarno (2007;16) bahwa kebijakan publik adalah serangkain kegiatan yang

sedikit banyak berhubungan berserta konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.

7. Konsep Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah

Pengelolaan kekayaan aset daerah adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang di miliki oleh pemerintah daerah di mana pemebentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan pembubarannya di tetapkan dengan perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/ potensial dan jumlah pembayar pajak memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Membuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan yaitu melalui kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat di pungut oleh daerah.

Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat menghilangkan upaya daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak distrofit terhadap perekonomian. Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999 sumber keuangan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota madya menurut UU Nomor 13 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
- b. Bagi hasil pajak dan non pajak
- c. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
- d. Pinjaman daerah
- e. Sisa lebih anggaran tahun lalu
- f. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Setelah adanya otonomi daerah, sumber-sumber pendapatan daerah di tetapkan dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 4, 5, dan pasal 6. Kemudian di ubah dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, di mana di dalamnya di sebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah

Dana perimbangan, yang terdiri dari :

1. Dana bagi hasil
2. Dana alokasi umum
3. Dana alokasi khusus
4. Pinjaman daerah
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

8. Konsep Pajak

Kata pajak dalam Islam adalah Dharibah yang artinya beban. Mengapa disebut Dharibah (beban), karena Pajak merupakan kewajiban tambahan (tathawwu') bagi kaum Muslim setelah Zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat. Pajak (Dharibah) terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (ahlil halli wal aqdi) dan persetujuan ulama.

Pajak (Dharibah) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan

Ulil Amri. Ia adalah kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang harus dibiayai secara kolektif (ijtima'iyah) seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Rusjidi M, (2008 : 8) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu dalam pembangunan sebuah negara termasuk Indonesia pajak memiliki peranan yang sangat penting.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu Mardiasmo menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib pada negara yang bersifat memaksa masyarakat berdasarkan Undang-

Undang untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung.

Masih menurut Mardiasmo (2001:48) Dalam pelaksanaannya pemungutan pajak pemerintah sudah menentukan beberapa sistem, sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Menurut Suparyono ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut;

1. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari Official Assessment System adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan fiskus mengenai besarnya utang pajak.
- c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan SKP oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Ciri-ciri dari Self Assessment System adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada WP sendiri
- b. WP aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiscus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dalam (Suparno. 2012 :29). Mardiasmo menyatakan ciri-ciri dari With Holding System adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, selain fiscus dan Wajib Pajak.

9. Konsep Pajak Daerah

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah diatur melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijeskan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yangbersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada publik dan melaksanakan program pembangunan. Hal ini juga harus didukung oleh masyarakat dalam ikut berperan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. ”Meningkatkan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). MenurutMahmudi, (2010 : 18)Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula direksi daerah untuk menggunakan

PAD tersebut sesuai dengan aspirasi , kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah”.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan (dalam tim penyusun Mitra Wacana Media. 2008:3) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuraan rakyat.

Menurut Rahmat Soemitro yang di kutip oleh Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2000;2). “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tiada jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung di tujukan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan pengertian wajib pajak menurut Mardiasmo (2003;12) adalah “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menuru ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Menurut prancis dalam Erly Suandy (2008;8) pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang di paksakan oeh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang-barang untuk menutup belanja pemerintah. Sedangkn menurut Early Suandy (2008;9) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat di paksakan, tanpa ada kalanya kotraprestasi yang dapat di tujukan dalam hal yang individual, maksudnya ialah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan mendefinisikan pajak dalam pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemkmuran rakyat.

Mengutip teori lama Siahaan, (1996:10) akan tetapi secara terminologi memiliki makna yang sama dengan teori yang dikembangkan pada saat sekarang disampaikan oleh beberapa ahli diantaranya oleh Siahaan yang mengatakan pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pada aplikasinya pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah Kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi yang sebagian hasilnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah setelah dibagi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terdapat dalam provinsi tersebut, sedangkan pajak daerah Kabupaten/Kota yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber penerimaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai sumber untuk melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini juga disampaikan oleh Mardiasmo (2003: 12) yang mengatakan;

1. Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, **Pajak Penerangam Jalan**, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

B. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ilmiah, kerangka pemikiran sangat dibutuhkan sebagai pedoman atau acuan untuk dilaksanakannya proses penelitian. Esensi kerangka pemikiran memuat konstruksi dasar alur kegiatan penelitian, oleh karena itu kerangka pemikiran merupakan langka-langkah atau proses tahap demi tahap dilakukannya penelitian yang berdampak memberikan kemudahan bagi peneliti.


Kerangka pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep-konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini,

Dalam penelitian ini, model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Edwar III (1980, dikutip dari Agustino, 2008:150) dinamakan dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan ini, Edwar III menawarkan

empat Indikator yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Selanjutnya Peneliti menguraikan dengan Gambar sebagai berikut :

Gambar. II. 2. 1: Kerangka Pemikiran Penelitian tentang Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan



Sumber : Edwar III, 1980 (dalam Ali & Hafis, 2015 : 69)

C. Hipotesis

Diduga Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan Belum Terlaksana Dengan Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang peneliti amati .

D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah dalam melakukan penelitian ini di perlukan persamaan persepsi atau pandangan dalam melihat indikator-indikator variabel dalam menganalisis Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan untuk itu di perlukan standar operasional sebagai indikator dan variabel-variabel yang akan di teliti yaitu sebagai berikut :

- a. Kebijakan Publik adalah suatu aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang di buat oleh pemerintah untuk mekukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.
- b. Implementasi kebijakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- c. Komunikasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksanaan kebijakan dan yang terpenting adalah hubungan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran program.
- d. Sumber Daya adalah jumlah tenaga pelaksana yang akan memberikan penyuluhan terhadap program dan pembinaan kepada kelompok sasaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang di harapkan oleh tujuan program.

- e. Disposisi adalah suatu sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaksana untuk melaksanakan program.
- f. Stuktur birokrasi adalah program yang di sarankan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dan mempunyai manfaat untuk jangka pendek yang berkesinambungan, maka akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran.
- g. Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau potong pajak tertentu (Mardiasmo, 2003;12)

E. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang di perlukan untuk mengukur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Tabel II.1: Konsep Operasional Variabel Tentang Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Item Yang Dinilai	Ukuran
1	2	3	4	5
Implementasi adalah Implementasi kebijakan menurut Edwar III (dalam Ali & Hafis 2015:54) merupakan suatu proses yang sangat kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan	Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan	1.Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi	a. Sosialisasi b. Kejelasan informasi a. Jumlah staf b. Kemampuan pegawai c. Dukungan fasilitas baik dana maupun infrastruktur a. Sikap pegawai dalam melaksanakan tugas.Motivasi pegawai dalam menjalankan tugas.	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

1	2		3	4
		4. Stuktur Birokrasi	b. Tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugas. a. Kesesuaian Kemampuan pegawai pada struktur birokrasi b. Koordinasi dengan pihak BPKAD dengan masyarakat	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Sumber : Olahan Penulis, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan adalah metode tipe penelitian Kualitatif dengan cara *survey*. Penelitian *survey* di batasi pada penelitian yang datanya di kumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian penelitian *survey* secara komplit adalah penelitian yang mengambil informan dari satu informan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok, dan penelitian *survey* (singarimbun, 2005;3).

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah kabupaten pelalawan khususnya pada Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah sehingga masih ada pengusaha yang penunggakan pembayaran pajak tidak sesuai dengan aturan yang di tetapkan, dengan lokasi yang saya ketahui.

C. Informan

Tabel III.1: Informan Penelitian Tentang Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan

NO	POPULASI	JUMLAH INFORMAN	INFORMAN	PERSENTASI
1.	Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan	1 orang	1 orang	100%
2.	Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan	31 orang	31 orang	100%
3.	Pengusaha yang memiliki pengguna penerangan jalan non PLN di Kabupaten Pelalawan	20 orang	20 orang	100%
Jumlah		52 orang	52 orang	

Sumber : olahan tahun 2019

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari hasil wawancara dan hasil peneitian lapangan, yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang di berkaitn dengan masalah penelitian mengenai Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan berupa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Stuktur Birokrsi Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui buku yang berkaitan dengan masalah penelitian dan di anggap perlu misalnya mengenai kebijakan publik, pajak daerah serta undang-undang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan di perlukan oleh penulis dalam penelitian ini maka di gunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian, pengumpulan data penelitian di lakukan dengan :

1. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan para responden untuk memperoleh data secara langsung adri responden. Dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan, wawancara di lakukan dengan responden yaitu Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah kabupaten pelalawan.
2. Dokumentasi menurut Sugiyono (2005:9) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, yang dapat berupa bentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dari seorang teknik dokumentasi berguna untuk memperkuat dan mendukung penelitian yang di lakukan menggunakan perekam, kamera untuk mengambil foto atau gambar, di saat melakukan peneliitian.

F. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul maka data tersebut penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Kemudian dianalisa secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase dan dilengkapi uraian serta keterangan yang mendukung sehingga dapat diambil kesimpulannya.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal waktu penelitian Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Di Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019 s/d 2019 Bulan dan Minggu																							
		Agust-Sept 2019				Oktb-Desembe r				Januari 2019				Feb-Juli				Agust				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up	■	■	■	■																				
2	Seminar Up					■																			
3	Revisi UP						■	■																	
4	Revisi Kuisi oner								■																
5	Rekomendasi survey									■	■	■	■												
6	Survey												■	■	■										

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainya kepulauan. Beberapa Pulau Besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-pulau kecil lainya.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sampai akhir 2010 adalah sebanyak 311.726 jiwa atau 80.964 KK yang terdiri dari berbagai macam etnis

budaya. Di Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran Sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi, serta 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan adalah Ibukota Kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibukota kabupaten yaitu 1 Km sedangkan jarak terjauh dari ibukota Kabupaten adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar yaitu Desa Teluk Dalam.

Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Propinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000.

Dengan terbentuknya Legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang

Paripurna, terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD.Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No.KPTS.508/VIII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya.

Setahun setelah Pemilihan Anggota DPRD tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan Bupati / Wakil Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T.Azmun Jaafar dengan Rustam Effendi yang kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131-14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau.

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau

Pemilukada tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tanggal 20 Februari 2011 ditetapkan pasangan HM Harris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2011-2016.

4.2 Profil Wilayah Kabupaten Pelalawan

Luas kabupaten Pelalawan adalah 1.392.494 Ha atau 14,73 % dari luas wilayah Propinsi Riau (9.456.160 Ha).Secara geografis, Pelalawan berada di 00° 46,24' LU sampai 00° 24,34 LS dan 101° 30,37' BT sampai dengan 103° 21,36'.

Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan, dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan dataran, sedangkan perairan terdiri dari Sungai, dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil, seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu.

Batas administratif Kabupaten Pelalawan, yaitu

- sebelah Utara dengan Kabupaten Siak Sebelah Selatan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepri dan Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan:

1. Langgam, luas 144.245,09 Ha

2. Bunut, luas 40.802,77 Ha
3. Pangkalan Kuras, luas 118.388,79 Ha
4. Kuala kampar, luas 150.265,19 Ha
5. Pangkalan Kerinci, luas 19.355,53 Ha
6. Ukui, luas 129.956,06 Ha
7. Pelalawan, luas 149.811,31 Ha
8. Pangkalan Lesung, luas 50.485,12 Ha
9. Kerumutan, luas 96.003,66 Ha
10. Teluk Meranti, luas 423.984,41 Ha
11. Kecamatan Bandar Petalangan, Luas 37.255,16 Ha
12. Kecamatan Bandar Sekijang, Luas 31.941,2 Ha

Sebagian besar dataran wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Secara umum ketinggian beberapa daerah/kota berkisar antara 3-6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata $\pm 0 -15\%$ dan $15-40\%$.

Daerah/kota yang tinggi adalah Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras dengan ketinggian ± 6 meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar dengan ketinggian $\pm 3,5$ meter.

Di wilayah Kabupaten Pelalawan dialiri sebuah Sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang Sungai Kampar \pm 413,5 km, dengan kedalaman rata-rata \pm 7,7 meter, lebar rata-rata 143 meter. Sungai ini dan anak-anak sungainya berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya perikanan dan irigasi.

Wilayah dataran rendah kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran aluvium sungai dengan daerah dataran banjirnya. Dataran ini dibentuk oleh endapan aluvium muda dan aluvium tua terdiri dari endapan pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan dan gambut.

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh iklim, keadaan ortografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan pada tahun 2010 berkisar antara 127,8 sampai 318,3 mm. Suhu dan kelembaban udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2010 suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 33,0-35,4 derajat celcius, sedangkan pada malam hari berkisar antara 20,5-23,2 derajat celcius. Suhu udara maximum 35,4 derajat celcius terjadi pada bulan mei 2010, sedangkan suhu udara minimum terendah 20,5 derajat celcius terjadi pada bulan juli 2010. Sedangkan rata-rata kelembaban udara selama tahun 2010 berkisar antara 78-83 persen.

b. Penduduk

Penduduk di Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 adalah sebanyak 321.947 jiwa yang terdiri dari 169.282 jiwa penduduk laki-laki dan 152.665 jiwa penduduk perempuan. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan jumlah penduduk 73.078 jiwa dan Kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Bunut dengan jumlah penduduk 12.125 jiwa.

c. Tenaga Kerja

Masalah Kependudukan selalu berkaitan dengan ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup dan memadai akan peningkatan pengangguran. Pada tahun 2010 pencari kerja yang mendaftar di Disnaker Kabupaten Pelalawan berjumlah **3.708** orang. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pencari kerja yang terdaftar adalah tamatan SMU atau sederajat 1.382 orang.

d. Tenaga Kerja

Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah Minimum Kabupaten Pelalawan (UMK) yang merupakan salah satu pertimbangan penting bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang mau mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja.

Semakin tinggi Upah Minimum Kabupaten (UMK) suatu daerah memberikan gambaran semakin tinggi tingkat ekonominya.

e. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Secara umum kondisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan semakin tingginya harga berbagai macam kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Upah Minimum sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Pertanian Tanaman Karet Propinsi Riau Tahun 2011 sebesar Rp.1.234.000,- Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 49 Tahun 2010 Tanggal 30 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 sebesar Rp. 1.128.000,-

Di Kabupaten Pelalawan Penduduknya merupakan Penduduk yang heterogen yang terdiri dari berbagai jenis suku dan bahasa. Namun walaupun merupakan masyarakat yang heterogen penduduk yang ada di Kabupaten Pelalawan baik penduduk asli maupun para pendatang hidup dalam lingkungan yang harmonis. Suku yang utama yang terdapat di Kabupaten Pelalawan adalah suku Melayu, sedangkan suku pendatang yang ada di Kabupaten Pelalawan ini cukup banyak yaitu suku Minang, suku Batak, suku Aceh, suku Jawa, suku Sunda, Banjar dan Bugis. Di Kabupaten Pelalawan ini juga terdapat suku asli pedalaman yaitu suku Mamak, suku Laut dan Suku sakai.

4.3 Kependudukan

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 berjumlah 321.947 orang, terdiri dari 169.282 orang laki-laki (52,58 persen) dan 152.665 orang perempuan (47,42 persen). Dibandingkan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sebanyak 179.199 orang yang terdiri dari 52,60 persen (94.265 orang) laki-laki dan 47,40 persen (84.934 orang) perempuan.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2002 dan pertengahan tahun 2011 berturut-turut adalah 179.199 dan 321.947 jiwa. Sehingga laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurun waktu 2002 – 2011 adalah 6,73 persen. Angka tersebut mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan meningkat hampir dua kali lipat selama periode sepuluh tahun.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1, lonjakan jumlah penduduk mulai terjadi setelah pemekaran Kabupaten Pelalawan yang terpisah dari induknya Kabupaten Kampar. Sehingga jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya saja, Kabupaten Pelalawan terus berkembang sebagai kabupaten baru.

b. Sebaran Penduduk

Salah satu ciri demografi Indonesia adalah sebaran penduduk yang tidak merata, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pelalawan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pelalawan berdomisili di ibukota kabupaten, sisanya

menyebar di kecamatan-kecamatan lainnya. Sebanyak 76.884 jiwa penduduk tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, setara dengan 23,88 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Pelalawan. Sementara kecamatan yang paling sedikit dihuni penduduk adalah kecamatan Bunut, sebanyak 3,90 persen sejumlah 12.505 jiwa.

c. Rata-rata Anggota Rumah Tangga

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 sebanyak 83.648 rumah tangga. Rumah tangga terbanyak di Kecamatan Pangkalan Kerinci sebanyak 20.682 rumah tangga kemudian Pangkalan Kuras sebanyak 12.427 rumah tangga. Sementara rumah tangga paling sedikit di Kecamatan Bunut sebanyak 3.311 rumah tangga. Rata-rata jiwa per rumah tangga di Kabupaten Pelalawan sebesar empat jiwa per rumah tangga. Dilihat menurut kecamatan, semua kecamatan di Kabupaten Pelalawan mempunyai rata-rata jiwa per rumah tangga sebesar empat orang di setiap kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

d. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 sebesar 111. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kondisi rasio jenis kelamin lima tahun yang lalu, tahun 2002 juga mempunyai besaran yang sama yaitu 111.

Kecamatan Ukui memiliki rasio jenis kelamin terbesar bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Pelalawan, yaitu sebesar 116. Sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terkecil adalah Kecamatan Bandar

Petalangan, yaitu sebesar 106 yang mencerminkan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang di Kecamatan Bandar Petalangan.

e. Kepadatan Penduduk

Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan 13.924,94km² dengan kepadatan penduduk pertengahan tahun 2002 adalah 14 jiwa per km² kemudian pada pertengahan tahun 2011 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 23 jiwa per km². Dari dua belas kecamatan di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti merupakan kecamatan terluas yaitu mencapai 4.239,84 km² atau 30,45 persen dari luas wilayah Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi dilihat dari jumlah Penduduk pertengahan tahun 2011, Kecamatan Teluk Meranti baru dihuni oleh 14.414 orang penduduk dengan kepadatan penduduk tiga orang per km². Hal tersebut menjadikan Kecamatan Teluk Meranti sebagai kecamatan dengan penduduk terjarang di Kabupaten Pelalawan. Sebaliknya Kecamatan Pangkalan Kerinci yang wilayahnya terkecil yaitu seluas 193,56 km² menjadi kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 397 orang per km² dan jumlah penduduk sebesar 76.884 orang.

f. Kelompok Umur

Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah penduduk terbesar pada kelompok usia produktif. Dari 321.947 jiwa penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011, sebanyak 206.696 jiwa (64,20 persen) merupakan penduduk dengan usia 15 – 64 tahun. Sedangkan penduduk menurut kelompok umur yang jumlahnya paling kecil adalah penduduk berusia 65 tahun lebih atau penduduk usia tidak produktif, yaitu sebesar 1,55 persen (4.991 jiwa).

4.4 Masyarakat Adat Petalangan

Masyarakat adat petalangan adalah kelompok masyarakat yang memiliki dukungan historis serta keberadaannya tidak diragukan. Menurut *tombo*⁴, mereka berasal dari Johor menggunakan perahu, dan membuka hutan di pemukiman mereka sekarang ini. Mereka menjadi kawula Kerajaan Kampar yang sekarang lebih dikenal dengan Pelalawan. Di bawah pemerintahan Kesultanan Pelalawan mereka mendapat pengakuan hak atas wilayah hutan mereka (*Hutan Tanah Perbatinan Kurang Satu Tiga Puluh*), yang dipimpin oleh kepala adat yang dikenal dengan sebutan *batin*. Hak perlindungan hukum atas hukum adat dan tanah adat pada masyarakat Petalangan telah mendapat *legitimasi*. Hak ini terbukti dengan diterbitkan Surat Keterangan Hutan Tanah (*Grand Sultan*) bagi masyarakat adat yang memiliki *tombo* atau *terombo*.

Secara sosiologis empiris keberadaan masyarakat adat Petalangan tidak terbantahkan, mereka hidup berpuluh tahun bahkan beratus tahun dalam lingkungan yang ditopang oleh dukungan sumber daya alam yang berlimpah. Mereka memiliki otoritas wilayah berupa tanah, hutan dan air yang didalamnya kaya akan sumber penghidupan. Terdapat pengaturan dalam sebuah tatanan hidup baik berlaku bagi pribadi, kelompok bahkan untuk masyarakat luar tentang pemanfaatan kekayaan yang berada dalam wilayah yang diakui sebagai miliki turun temurun. Mereka miliki sistem hidup dalam sebuah naungan hukum adat, pola kepemimpinan, bahasa, agama dan banyak yang lainnya.

Masyarakat Petalangan mempunyai pengaturan mengenai Fungsi, Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Tanah. Ketetapan inilah yang dipegang teguh

oleh masyarakat Petalangan sampai kerajaan berakhir sebagai konsekwensi diterimanya kemerdekaan Indonesia dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semasa awal kemerdekaan, eksistensi Persekutuan Hukum Adat dan hak ulayat ini memiliki peran dalam penentuan batas wilayah kecamatan, yang pada awalnya wilayah Masyarakat Petalangan dimasukkan ke dalam 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu Pangkalan Kuras, Langgam, Bunut dan Kuala Kampar, semasa wilayah ini masih berada dalam kawasan Kabupaten Kampar. Dengan dibukanya perkebunan besar seperti perkebun sawit swasta dan nasional serta hak-hak yang diberikan pemerintah pada pengusaha dalam memanfaatkan hasil hutan, terjadilah awal perubahan yang berakibat pada eksistensi hak ulayat masyarakat. Dengan dibukakannya usaha besar ini telah membawa pengaruh besar terhadap masyarakat hukum adat. Hak-hak mereka atas tanah yang semula dijadikan sebagai sumber ekonomi dan jaminan kelangsungan hidup generasi berikutnya, kenyataannya sudah berubah dalam perkembangan yang ada ternyata keberadaan masyarakat hukum adat mengalami reformasi bahkan revolusi yang berakibat terjadinya berbagai permasalahan yang ada. Jika disikapi bahwa akar permasalahan ini berawal dari adanya kekuatan yang tidak seimbang, melebihi kekuatan yang ada pada masyarakat adat yang bercirikan kebersamaan, kekeluargaan, sedangkan disisi lain terdapatnya imperium swasta (*multi and national corporation*) dan negara-negara sebagai pendukungnya. Bahkan terlihat tidak adanya jaminan di dalam negara nasional akan mendapat pengakuan, penghormatan serta perlindungan yang lebih baik dari masa sebelumnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden penelitian terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan 1 orang, Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan 31 orang, PT/CSR yang memiliki Pemungutan Pajak Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan 20 orang.

1. Identitas Responden berdasarkan Umur :

Dari hasil kuisioner diperoleh identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan umur, seperti terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel V. 1 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No.	Tingkat Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase
1	21-30	9	37.5 %
2	31-50	15	62.5 %
Jumlah		24	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Pada tabel V. 1 dari 24 responden dapat terlihat responden yang berumur 21-30 tahun sebanyak 9 responden atau 37,5%, sedangkan responden yang berumur 31-50 adalah 15 orang atau 62,5 %.

2. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

Dari hasil kuisioner diperoleh identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat pendidikan, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel V. 2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	22	42%
2.	D3	5	10%
3.	S1	20	38%
4.	S2	5	10%
Jumlah		52	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Pada tabel V.2 dari 52 responden yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat 20 orang responden atau 38%, yang berpendidikan S1, yang berpendidikan S2 berjumlah 5 orang atau 10% yang berpendidikan Diploma III berjumlah 5 orang sedangkan yang berpendidikan SMA 22 orang atau 42%

Berdasarkan tingkat pendidikan dari masing-masing responden dapat disimpulkan bahwa responden yang digunakan cukup berkompeten untuk digunakan sebagai responden didalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

B. Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan

Fokus penelitian ini ingin menganalisis dan mengetahui bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan dan ingin mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai implementor kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penyajian data dan informasi dalam bentuk deskriptif naratif berdasarkan data wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh di lokasi penelitian. Dikarenakan *grant theory* penelitian ini adalah kebijakan publik/kebijakan pemerintah dan *middle rank theory*nya dibangun dari teori implementasi

kebijakan maka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Edward III. Dari kutipan studi kepustakaan Edward III menjelaskan secara rinci dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut merupakan indikator-indikator yang digunakan peneliti sebagai alat atau instrument untuk mengetahui kondisi riil dilapangan, sementara itu kondisi riil dilapangan merupakan dasar untuk menentukan *Supposition* penelitian.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah akan terlaksana dengan efektif apabila para implementor kebijakan mengetahui dan memahami secara jelas apa yang akan dikerjakan, maka substansial atau yang menjadi pokok-pokok kebijakan harus ditransmisi dengan jelas, tepat, akurat dan konsisten. Selain itu komunikasi juga dapat menyamakan persepsi, gerak langkah atau tindakan sehingga pelaksanaannya dilapangan tidak terjadi miskomunikasi.

Agar Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan terlaksana dengan efektif perlu dilakukannya komunikasi yang maksimal baik itu komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun komunikasi yang disampaikan Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan kepada Wajib Pajak . Komunikasi yang baik

akan memberikan pemahaman bagi implementor dan Wajib Pajak terkait dengan pelaksanaan dilapangan dan hal-hal yang substansial, sehingga tujuan dan sasaran tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Edward III mengemukakan komunikasi yang baik setidaknya memuat 3 variabel yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

a. Transmisi

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik yang akan berdampak menghasilkan komunikasi yang baik pula. Karena seringkali terjadi dilapangan kegagalan implementasi sebuah kebijakan disebabkan karena miskomunikasi. Untuk mengetahui transmisi Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara dengan beberapa orang informan. Dari wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Penyaluran komunikasi dari pemerintah kepada pemerintah daerah sudah dilakukan dengan baik dengan mengadakan beberapa kegiatan sosialisasi baik ditingkat pusat maupun provinsi Riau. Hasilnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan Perusahaan lainnya”.

Sebagai data penguat, penulis mewawancarai Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Transmisi Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi nasional baik dipusat maupun di provinsi yang diikuti oleh Pihak Kabupaten Pelalawan, kemudian permasalahan lainnya sebagai bentuk transmisi peraturan tersebut yang diimplementasikan melalui sosialisasi” kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi nasional.

Untuk mengetahui apakah substansial Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan sudah difahami oleh implementor kebijakan, peneliti mewawancarai Staff PT/CSR yang memiliki Non PLN di Kabupaten Pelalawan, beliau menyampaikan,

“Sudah dijelaskan bagaimana PT/CSR yang memiliki Pajak Non Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan dari kegiatan-kegiatan diklat, dan sudah difahami bagaimana pelaksanaan teknis dilapangan”.

Untuk mengetahui apakah substansial PT/CSR yang memiliki Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan sudah difahami oleh implementor kebijakan, peneliti juga ingin melihat jawaban dari pada Wajib Pajak dengan mewawancarai beberapa Wajib Pajak yang mana jawabannya rata-rata penulis ungkapkan sebagai berikut :

“ Berkaitan dengan implementasi sebagai transmisi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan itu ada, baik itu sosialisasi, pemberian bimbingan namun disini dalam pengurusan Penerangan Jalan diurus pada saat dan waktu yang di perlukan saja, seperti penerangan Jalan Non PLN lainnya.

Data wawancara di atas menggambarkan transmisi PT/CSR yang memiliki Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawansudah terlaksana, terutama transmisi yang disampaikan oleh pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan kepada pemerintah daerah selaku implementor kebijakan. Data yang disampaikan di atas, senada dengan temuan-temuan observasi dan dokumentasi yang diperoleh di lokasi penelitian.

Peneliti melihat kondisi faktual yang terjadi dilapangan transmisi sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan

melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, rapat koordinasi, bimbingan teknis yang diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Hal-hal yang substansial terkait dengan tujuan, sasaran, teknis pelaksanaan sudah difahami dan dimengerti oleh implementor kebijakan di Kabupaten Pelalawan , secara keseluruhan tidak ada masalah dengan transmisi yang disampaikan dari pembuat kebijakan terhadap implementor kebijakan.

Permasalahan transmisi Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan terdapat pada penyampaian informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan kepada pemerintah desa yang ada di Kabupaten Pelalawan . Dari data observasi Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan sudah melakukan kegiatan sosialisasi dengan mengunjungi beberapa desa yang ada di Kabupaten Pelalawan yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pemungutan Pajak Jalan Non PLN, Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan dan beberapa orang staff, transmisi sudah disampaikan dengan baik kepada pemerintah desa. Namun, setelah sosialisasi dilakukan, karena keterbatasan pemahaman dan waktu yang dimiliki oleh perangkat desa pada prakteknya dilapangan belum difahami secara jelas oleh pemerintah desa, dan belum semua pemerintah desa menerapkan dengan baik transmisi Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi ada beberapa Pemerintah Desa yang peduli terhadap administrasi Pemungutan Pajak seluruh warganya terutama Pajak Penerangan Jalan Non PLN mereka serius melakukan dan mengumpulkan data-data Wajib

Pajak dan akan difasilitasi dalam kepengurusannya ke Kabupaten Pelalawan, karena Kabupaten Pelalawan sedang genjar-genjarnya melakukan pelayanan jemput bola yaitu pelayanan penertibitan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ditempat.

b. Kejelasan

Kejelasan yaitu komunikasi yang disampaikan dari pembuat kebijakan terhadap implementor kebijakan serta dari implementor kebijakan kepada objek kebijakan yaitu Wajib Pajak harus jelas atau tidak membingungkan, tidak ambigu, karena ketidakjelasan dapat menghambat atau menghalangi Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan.

Untuk mengetahui kejelasan informasi yang disampaikan kepada Wajib Pajak peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, beliau menyampaikan sebagai berikut;

“Informasi yang kami terima selaku implementor sudah sangat jelas dan informasi tersebut sudah kami sosialisasikan kepada pemerintah desa, Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan”.

Pernyataan di atas mengatakan bahwa informasi yang diterima oleh Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan dari pemerintah pusat sudah jelas, sementara itu untuk melihat informasi yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang belum membayar pajak Penerangan Jalan Non PLN, peneliti mewawancarai Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawanyang memberikan keterangan sebagai berikut;

“Informasi Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan sudah disampaikan dengan jelas, yang dibuktikan adanya kegiatan sosialisasi turun kePT yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah”,

Untuk memperoleh data yang objektif peneliti mewawancarai seorang WP yang membayar pajak Penerangan Jalan Non PLN yang juga merupakan pegawai pada Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan , pada kesempatan itu diperoleh informasi sebagai berikut;

“Informasi yang disampaikan sudah cukup jelas, Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sudah berkoordinasi dengan Wajib Pajak untuk agar menyampaikan informasi kepada Wajib Pajak ”.

Sementara itu dari wawancara yang dilakukan dengan staff Seksi Kelahiran diperoleh informasi sebagai berikut:

“Informasi yang kami berikan kepada instansi-instansi terkait sudah sangat jelas, namun informasi yang mereka sampaikan kepada Wajib Pajak tidak seperti yang kami pahami sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pembayaran pemungutan pajak penerangan Jalan Non PLN seperti yang telah disampaikan sebelumnya terdapat beberapa yang masih sedikit menjalani keterlambatan dalam membayar pajak”.

Berkaitan Informasi Penulis melanjutkan wawancara dengan wajib pajak dan penulis memperoleh informasi sebagai berikut:

“Informasi yang diberikan kepada kami sebagai Wajib Pajak itu ada namun teknisnya kami tidak jelas semua, sehingga informasi yang mereka sampaikan kepada kami sebagai Wajib Pajak , kami tidak faham sepenuhnya dari pemerintah pun tidak ada yang mengharuskan untuk membayar pemungutan pajak penerangan Jalan Non PLN,

Informasi yang diperoleh dari data wawancara di atas tidak jauh berbeda hasilnya dengan **Observasi** (pengamatan) yang dilakukan oleh peneliti di lokasi

penelitian. Peneliti menilai informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sudah sangat jelas dan sangat difahami oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah, hal ini karena adanya keseriusan pemerintah pusat untuk memenuhi pemerataan pemungutan pajak penerangan Jalan Non PLN yang telah dilindungi dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

Untuk mempermudah Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Badan Pengelolaan Aset dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sudah melakukan dengan Badan Pengelolaan Aset dan kekayaan daerah Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi dari pengamatan peneliti yang menjadi permasalahan mendasar Wajib Pajak kurang mengerti dan memahami pokok-pokok yang terkandung dalam Permendagri tersebut karena belum maksimalnya penyebarluasan informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Aset dan kekayaan daerah. Ada memang beberapa desa yang kooperatif meneruskan informasi kepada Wajib Pajak, tetapi lebih banyak desa yang belum bisa meneruskan informasi kepada Wajib Pajak terkait dengan persyaratan yang sesuai dengan pemungutan pajak.

Begitu juga dengan halnya Wajib Pajak. Badan Pengelolaan Aset dan kekayaan daerah sudah melakukan koordinasi dengan instansi tersebut terkait penyamaan persepsi peningkatan cakupan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN, namun karena keterbatasan waktu informasi tersebut juga belum maksimal diteruskan pada jajaran di bawahnya, kurang maksimalnya

penyampaian informasi.

Secara keseluruhan sosialisasi, penyampaian informasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Aset dan kekayaan daerah Kabupaten Pelalawan telah dilakukan, tetapi belum mempengaruhi peningkatan cakupan Pembayaran pajak Penerangan Jalan Non PLN karena Wajib Pajak masih pada prinsip bahwa pemungutan hanya dilakukan pada orang-orang jauh. Padahal dengan adanya Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan ini banyak memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak baik dari segi persyaratan, mekanisme dan pelayanan.

Belum optimalnya penyampaian informasi tersebut berdampak lambatnya progress peningkatan cakupan pembayaran Pajak penerangan jalan non PLN di Kabupaten Pelalawan .,

Konsistensi

Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Untuk melihat secara mendalam konsistensi Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan tentang Percepatan pemungutan pajak penerangan jalan non PLN di Kabupaten Pelalawan diperlukan data-data, salah satunya data wawancara. Maka peneliti mewawancarai responden yaitu Kepala Badan Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan , melalui wawancara tersebut beliau diperoleh

data sebagai berikut;

“Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan tentang Percepatan Peningkatan Cakupan pembayaran di Kabupaten Pelalawan selalu dilaksanakan dengan konsisten hal ini terlihat dengan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak ”.

Sebagai data untuk menguatkan data di atas peneliti Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, beliau menyampaikan sebagai berikut;

“Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan selalu berusaha maksimal untuk konsisten dalam meningkatkan cakupan pembayaran pajak penerangan jalan non PLN, konsistensi ini dapat terlihat dari pelayanan yang semakin meningkat, hanya saja terbatas pada fasilitas karena kekurangan anggaran”.

Sebagai dasar pembanding data wawancara yang dijelaskan di atas, peneliti mewawancarai Wajib Pajak pemohon yang menggunakan penerangan jalan non PLN, beliau menjawab sebagai berikut;

“Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sudah konsisten untuk meningkatkan cakupan pemungutan pajak penerangan jalan non PLN, pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan juga menyediakan seluruh formulir yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai kebutuhan”.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dinilai konsisten dalam mengimplementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan, pembuktiannya terlihat pada pemungutan yang dilakukan Kabupaten Pelalawan dari tahun 2018 sampai saat sekarang ini terus bekerja, mulai dari tahap sosialisasi dan penyampaian informasi dengan turun ke PT (Program Jemput Bola) sampai memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak

dengan keterbatasan yang ada untuk menerbitkan pemungutan pajak penerangan jalan non PLN.

Selain itu, konsistensi pemungutan pajak penerangan jalan non PLN juga dapat dilihat pada akhir tahun 2018 akan meningkatkan pelayanan kepengurusan pemungutan secara online melalui sistem online, tentu yang paling utama dilakukan yaitu pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

Data **observasi** yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian, peningkatan pelayanan sudah mengalami kemajuan dari waktu ke waktu baik itu dari penyederhanaan syarat, mekanisme dan sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Namun yang menarik ada kegiatan yang dilarang oleh Peraturan perundang-undangan namun diterima oleh Wajib Pajak , yaitu adanya kehadiran pemberi jasa yang memberikan petunjuk pelayanan. Contohnya memberikan petunjuk untuk pembayaran pajak penerangan jalan non PLN kabupaten Pelalawan. Menurut peneliti akar permasalahan ada 2, yaitu:

- Lemahnya Sumber Daya Manusia pemohon dalam memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan, dan
- Budaya Wajib Pajak Kabupaten Pelalawan yang berpikir instan.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III variabel ke dua yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah adalah sumber daya. Tanpa adanya sumber daya otomatis sebuah kebijakan tidak dapat diimplementasikan dilapangan, karena sumber daya terdiri subjek kebijakan dan alat-alat yang

digunakan agar sebuah kebijakan mencapai sasaran. Untuk itu setiap pemerintah apabila ingin mengimplementasikan kebijakan terlebih dahulu menyediakan sumber daya yang proporsional sesuai dengan analisis kebutuhan.

Kebijakan pemerintah dalam bentuk Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan telah disahkan, secara konsep apabila kebijakan telah dibuat maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, untuk memperoleh hasil tersebut tentu harus ada sumber daya kebijakan sebagai bukti atau aksi serta interaksi dengan objek kebijakan.

Menurut Edward III keberhasilan indikator sumber daya setidaknya memuat beberapa elemen-elemen yaitu staff, informasi, wewenang dan fasilitas. Maka Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan harus memenuhi beberapa element di atas. Dalam penelitian ini mengenai informasi sudah dibahas pada indikator komunikasi, untuk itu indikator sumber daya hanya menfokuskan terhadap elemen staff atau Sumber Daya Manusia, wewenang dan fasilitas. Untuk lebih jelasnya pembahasan sumber daya dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia/Staff

Sumber daya yang paling utama untuk Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan pemungutan pajak penerangan jalan non PLN adalah Sumber Daya Manusia. Berkaca dari beberapa kasus salah satu

penyebab gagalnya implementasi kebijakan disebabkan karena staff tidak mencukupi atau tidak berkompeten pada bidangnya. Intinya staff harus dilihat dari 2 aspek yaitu dari segi kuantitas dan kualitas. Dengan demikian penambahan jumlah staff belum menjamin namun perlu adanya peningkatan kualitas atau kemampuan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Sebagai sumber data untuk mengetahui kondisi dan keadaan Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan dalam mengimplementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan peneliti mewawancarai Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, dari wawancara tersebut diperoleh informasi sebagai berikut;

“Ketersediaan Sumber Daya Manusia sudah cukup memadai, namun perlu sedikit penambahan mengingat tugas pokok dan fungsi kami sangat luas, belum lagi jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara itu staff pada Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan sudah memiliki kemampuan dalam mengimplementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan tersebut karena sudah sering diberikan pendidikan dan pelatihan”.

Hasil wawancara di atas, memberikan gambaran bahwa tidak ada permasalahan yang mendasar terkait dengan Sumber Daya Manusia. Agar lebih objektif peneliti mewawancarai Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan. Dari wawancara tersebut beliau mengatakan sebagai berikut;

“Sumber Daya Manusia yang dimiliki pada saat ini sudah cukup memadai baik dari segi jumlah yang tersedia, maupun dari segi kemampuan dalam memberikan pelayanan, karena Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan sudah sering

memberikan kegiatan pendidikan dan pelatihan”.

Sebagai data pembanding peneliti mewawancarai Wajib Pajak yang membayar pajak penerangan jalan non PLN , beliau menyampaikan sebagai berikut;

“SDM yang dimiliki Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan sudah memadai, namun yang perlu diperhatikan jumlah operator yang masih kurang agar kedepannya operator atau petugas entri ditambah jumlahnya supaya lebih efektif dan efisien”.

Sementara itu, dari wawancara dengan PT/CSR yang memiliki Pemungutan Pajak Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawandan lainnya diperoleh data dan informasi seperti berikut ini;

“Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan kebutuhannya, dan sudah memiliki kemampuan atau kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing hal ini terbukti dari kemampuan staff dalam menyelesaikan Pemungutan Pajak sesuai dengan tepat waktu”.

Data wawancara di atas mendeskripsikan ketersediaan Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan dalam mengimplementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan sudah cukup memadai baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Hasil wawancara di atas berbanding lurus dengan observasi dan data dokumentasi yang membuktikan bahwa kondisi fakta dilokasi penelitian tidak ada permasalahan Sumber Daya Manusia yang urgensi.

Berdasarkan data dokumentasi pada saat ini Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah

Sumber Daya Manusia sebanyak 61 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 31 orang dan Pegawai Honorer 30 orang. Sementara itu dari segi kualitas jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan berpendidikan S. 2 sebanyak 4 orang, S. 1 sebanyak 15 orang, diploma 3 sebanyak 5 orang dan SLTA sebanyak 22 orang. Data tersebut menggambarkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia sudah cukup baik, apalagi rata-rata sudah memiliki pengalaman dalam melayani Wajib Pajak selama 6 tahun.

b. Wewenang

Menurut Edward III kewenangan harus bersifat formal agar perintah dari pembuat kebijakan terhadap implementor kebijakan dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan legitimasi bagi para pelaksana dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan koridor yang ditetapkan. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya.

Untuk melihat bagaimana kewenangan implementor dalam mengimplementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan dibutuhkan beberapa data sebagai bahan dasar untuk menganalisis kondisi riil dilapangan. Untuk itu, peneliti mewawancarai Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, dari wawancara

tersebut beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

“Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah sangat jelas, karena permasalahan peningkatan cakupan Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah dan kamilah yang bertanggungjawab atas keberhasilan pemungutan pajak tersebut. Selama ini kami menjalankan kewenangan sesuai aturan artinya tidak ada penyalahgunaan kewenangan”.

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, beliau memberikan jawaban sebagai berikut;

“Tujuan Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan sangat jelas, maka tentu kewenangan juga diberikan secara jelas kepada Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan yang diberikan, selama ini dalam pelaksanaan lapangan Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan selalu konsisten dan tidak pernah menyalah gunakan kewenangan”.

Agar data lebih valid peneliti mewawancarai Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, dari wawancara tersebut beliau memberi keterangan sebagai berikut;

“Dalam mengimplementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan tidak pernah dilakukan penyimpangan kewenangan oleh Aparatur Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah, semua dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Peneliti membutuhkan data pembanding yang bersumber dari PT/CSR yang memiliki Pemungutan Pajak Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan agar hasil penelitian tersebut lebih objektif dan tidak tendensi, dari wawancara dengan Wajib Pajak tersebut diperoleh informasi sebagai berikut;

“Wewenang yang diberikan sudah sangat jelas, menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kab. Pelalawan dalam meningkatkan pemungutan pajak, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, dan setau saya sejauh ini belum ada penyalahgunaan kewenangan karena biaya kepengurusan gratis, sepanjang semua persyaratan terpenuhi mereka akan mengentri dan mencetak pembayaran pajak penerangan jalan”.

Data wawancara di atas penulis anggap telah dapat mewakili dan mendeskripsikan kondisi nyata dilapangan. Apalagi data wawancara yang telah dipaparkan senada dengan data observasi yang dilakukan peneliti mulai dari bulan April hingga Maret tahun 2019. Peneliti melihat substansial Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan bagaimana peningkatan cakupan pembayaran pajak penerangan jalan non PLN.

Kewenangan Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan sudah dilimpahkan dengan sangat jelas, yaitu dilimpahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, dan pemerintah daerah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan . Pelimpahan tugas terhadap Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah

Selama ini, dalam melaksanakan kewenangan untuk dibidang penagihan keberatan dan banding terutama dalam mengimplementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan tidak terlihat adanya penyelewengan kewenangan. Selama ini Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini nyaris tidak pernah terdengar adanya masalah di Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan baik itu dari Lembaga Swadaya Wajib Pajak maupun dari media-media lainnya, semua kegiatan berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan wewenang pada saat ini yaitu belum diserahkannya pemungutan pajak penerajangan jalan non PLN Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana di Kecamatan se Kabupaten Pelalawan , hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas dan jaringan di Kecamatan. Selama ini pelayanan yang diberikan Kepada Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana baru membantu mensosialisasikan program, mendata atau mengumpulkan berkas Wajib Pajak mengantar dan menjemput berkas ke Kantor Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah.

c. Fasilitas

Selain Sumber Daya Manusia dan wewenang, fasilitas fisik juga memiliki peran penting dalam Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan. Meskipun implementor memadai, memiliki kewenangan yang jelas pada masing-masing bidang tanpa adanya sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil mencapai sasaran yang telah direncanakan. Oleh karena itu, wajib bagi Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan memenuhi segala fasilitas sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Peneliti memerlukan data wawancara untuk mengetahui dan menganalisis ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan . Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan epala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, diperoleh data dan informasi sebagai berikut;

“Ketersedian fasilitas pelayanan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN secara manual sudah memadai, namun fasilitas yang digunakan untuk pelayanan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN secara online belum memadai, perlu adanya tambahan alat-alat khususnya jaringan dan mesin komputer”.

Untuk memperoleh data lebih lengkap, peneliti mewawancarai Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, beliau memberikan jawaban sebagai berikut;

“Fasilitas yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan sudah memadai. Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, namun perlu adanya penambahan apabila pelayanan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN secara online diterapkan, terutama frekuensi jaringan dan beberapa komputer”.

Objektifitas data dan informasi sangat diperlukan oleh peneliti agar hasil penelitian ini sesuai dengan kondisi rill, oleh karena itu peneliti mewawancarai PT/CSR yang memiliki pengguna penerangan jalan non PLN di Kabupaten Pelalawan. Dari wawancara tersebut maka diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Sekarang ini saya melihat fasilitas yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan dalam memberikan pelayanan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sudah cukup lengkap, hal ini terlihat dari pemungutan pajak tersebut tidak memakan waktu yang lama, namun pelayanan Online belum ada diterapkan oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan ”.

Data wawancara di atas mendeskripsikan dengan objektif bahwa fasilitas

yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan dalam Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan cukup memadai dalam memberikan pelayanan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN secara manual kepada Wajib Pajak, namun belum memadai dalam memberikan pelayanan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN dengan sistem online.

Didasari data dokumentasi dan data observasi yang dilakukan di lokasi penelitian, terlihat fasilitas pelayanan manual tidak memiliki masalah yang besar, karena fasilitas yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan cukup lengkap. Alat-alat yang terkait dengan pelayanan kepengurusan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sudah tersedia. Apabila dihitung ketersediaan item barang, lebih dari 93 item. Akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu keterbatasan dalam menerapkan pelayanan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN menggunakan sistem online. Hingga saat ini Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan belum menerapkan sistem online disebabkan karena keterbatasan fasilitas terutama kapasitas jaringan dan jumlah komputer yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis instansi pelaksana, akar permasalahan ini disebabkan karena keterbatasan anggaran. Rencananya Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan akan menerapkan sistem online pada akhir tahun 2018 setelah fasilitas tersebut dapat terpenuhi.

3. Disposisi

Variabel ke tiga yang diperlu diperhatikan dalam mengimplementasi suatu

kebijakan publik adalah disposisi. Esensi disposisi yang dimaksud oleh Edward III adalah kecendrungan-kecendrungan atau sikap yang memiliki konsekuensi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Jika implementor kebijakan memiliki kecendrungan positif atau memberikan dukungan terhadap penerapan sebuah kebijakan maka kemungkinan besar kebijakan tersebut akan memperoleh hasil sesuai dengan rencana awal. Begitu juga sebaliknya, jika kecendrungan implementor kebijakan bersikap negatif atau menolak implementasi kebijakan maka implementasi kebijakan akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang serius.

Pencapaian tujuan yang efektif dari Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan sangat dipengaruhi oleh variabel disposisi, apabila implementor kebijakan yaitu Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan memiliki sikap kecendrungan positif maka peningkatan cakupan kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN akan jalan ditempat.

Indikator disposisi memiliki keterkaitan dengan indikator Sumber Daya, khususnya dengan instrumen Sumber Daya Manusia/staff. Hal ini disebabkan karena salah satu esensi instrument indikator disposisi adalah sikap atau kecendrungan-kecendrungan yang diberikan oleh Sumber Daya Manusia baik itu positif atau sebaliknya negative yang terdapat pada Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan . Oleh karena itu, untuk mengukur variabel disposisi harus dilihat dari 3 instrument yaitu insentif, sikap birokrat/staff atau dedikasi pegawai.

a. Insentif

Secara umum pakar kebijakan publik mengatakan salah satu mengatasi kecendrungan-kecendrungan para pegawai adalah dengan melakukan manipulasi insentif. Tidak dapat dipungkiri pada saat ini insentif merupakan cara terbaik untuk memotivasi seseorang agar mau melakukan tindakan yang maksimal, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong bagi pegawai untuk melaksanakan tindakan dengan baik.

Sebagai dasar untuk mengetahui insentif yang diberikan terhadap implementor Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan , diperlukan data wawancara yang dapat mendeskriptifkan kondisi faktual yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu, peneliti mewawancarai Kadis Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan . Dari wawancara tersebut beliau menyampaikan sebagai berikut;

“Insentif yang diterima oleh implementor kebijakan sangat belum memadai, terutama insentif bagi pelaksana teknis dilapangan. Biaya insentif yang bersumber dari pusat tidak mencukupi untuk seluruh pegawai karena melibatkan beberapa lintas sektor”.

Sebagai bahan untuk menguatkan data di atas, peneliti mewawancarai Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan , Riski Hidayat member jawaban sebagai berikut;

“Perolehan yang dianggarkan dari Dana untuk layanan administrasi kependudukan sangat terbatas, hanya untuk Tim lintas sektor, sementara dari dana belum dapat dianggarkan karena keterbatasan di

Kabupaten Pelalawan.”.

Untuk mengetahui apakah pelaksana dilapangan menerima insentif tambahan, peneliti mewawancarai Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan , dari wawancara tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut;

“Selama ini tidak ada insentif tambahan yang diterima dari implemmentasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan , yang kami terima hanya gaji tidak ada tunjangan lain”.

Data wawancara di atas memperlihatkan bahwa anggaran yang disediakan dari Dana sebagai perolehan tambahan bagi implementor Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan masih kurang memadai.

Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan melibatkan beberapa lintas sektor yang terdiri dari beberapa unsur atau element pemerintah daerah termasuk Bupati sebagai pembinaan/pengarah penanggungjawab, Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan , Asisten Pemerintahan. Dari pengamatan peneliti, kondisi faktual dilapangan insentif yang dianggarkan hanya diterima oleh tim lintas sektor. Sedangkan bagi staff dan pegawai honorer yang bekerja langsung dilapangan baik dalam mensosialisasikan aturan atau melaksanakan pelayanan pembuatan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN belum pernah menerima insentif tambahan dikarenakan keterbatasan anggaran, padahal keberhasilan implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sangat tergantung kepada mereka.

Solusi permasalahan tersebut tentu harus adanya sikap diskresi dari Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan , agar dapat memberikan insentif bagi pegawai yang bekerja langsung dilapangan, mengingat kompensasi yang mereka terima tidak sebanding dengan banyaknya beban kerja yang harus dilaksanakan. Karena apabila melihat kompensasi yang diterima oleh para pegawai tersebut sangat tidak muncukupi untuk kebutuhan hidup terlebih lagi pegawai honorer yang menerima tunjangan setiap bulannya hanya sebesar Rp. 1.500.000.

b. Sikap Birokrasi/Kecendrungan Pelaksana

Disposisi atau kecendrungan sikap pegawai dalam Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan sangat mempengaruhi efektifitas. Bila para pegawai tidak melaksanakan kegiatan yang diinginkan oleh para atasan akan berdampak atau menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata. Karena itu, pengangkatan atau pegawai yang tersedia haruslah orang-orang yang mau memiliki dedikasi terhadap kepentingan Wajib Pajak .

Peneliti membutuhkan data yang bersumber dari informan untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan sikap pegawai dalam mengimplementasikan Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan . Dari wawancara yang dilakukan dengan Pemohon Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN diperoleh jawaban berikut ini;

“Secara umum sikap para pegawai dalam memberikan pelayanan sudah mulai baik, proses yang mudah dan tidak terlalu berbelit-belit, meskipun ada beberapa orang pegawai yang melayani kurang ramah dan kurang responsif terhadap Wajib Pajak ”.

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada pemohon Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN lainnya, dari wawancara tersebut diperoleh jawaban dalam bentuk redaksi sebagai berikut;

“Kecenderungan para pegawai sudah menunjukkan kearah positif yakni dengan memberikan pelayanan yang sudah mulai baik, dapat bekerjasama dan proses yang tidak berbelit-belit. Hanya saja yang perlu ditingkatkan rasa kekeluargaan dan responsif atau tanggap terhadap keluhan Wajib Pajak ”.

Untuk melihat persepsi dari institusi pelaksana yaitu Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan terkait dengan sikap pegawai tersebut, peneliti mewawancarai Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan , Pegawai Badan Pengelolaan

Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan memberikan jawaban sebagai berikut;

“Pegawai sejauh ini sudah berusaha maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak , secara umum pegawai memiliki dedikasi yang tinggi dengan komitmen memberikan pelayanan tepat waktu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan. Pelayanan yang diberikan sudah sangat mudah bisa melalui BPKAD instansi pelaksana maupun langsung ke dinas”.

Peneliti merasa memerlukan data wawancara dari Kepala Badan agar data berimbang dan objektif, dari wawancara tersebut Kepada Dinas memberikan jawaban sebagai berikut;

“Tidak ada yang salah dengan sikap para pegawai dalam mengimplementasikan Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan . Pegawai sudah menunjukkan kecenderungan yang positif, terlebih lagi pengangkatan dan pemberhentian pejabat Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan harus melalui proses pengusulan dari Bupati melalui Gubernur untuk kemudian diangkat oleh Menteri”.

Data wawancara di atas benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya yang terjadi dilapangan, karena bersesuaian dengan data observasi yang dilakukan peneliti selama lebih 2 bulan. Dengan objektif peneliti menilai kecenderungan-kecenderungan pegawai sangat positif dalam Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan.

Penilaian tersebut terlihat secara institusi pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak sudah cukup baik, persyaratan tidak berbelit-belit dan waktu penyelesaian Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang cepat. Selain

itu, terlihat adanya dedikasi yang tinggi diberikan oleh pegawai, terutama pegawai yang bersentuhan langsung dengan Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan. Kebanyakan pegawai yang memberikan pelayanan langsung dimeja operator entri adalah pegawai honorer, apabila dibandingkan antara banyaknya tugas yang dikerjakan dengan kompensasi yang diterima tidak sebanding, karena kompensasi yang diterima setiap bulan hanya sebesar Rp. 1.500.000 bagi pegawai honorer tamatan Sekolah Menengah Atas dan Rp. 1.600.000 bagi pegawai honorer berpendidikan Strata Satu.

Permasalahan sikap pegawai hanya terdapat pada sisi kedisiplinan, dimana terlihat ada beberapa pegawai Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan yang terlambat masuk kerja lagi setelah jam istirahat siang.

4. Struktur Birokrasi

Variabel yang keempat sebagai salah satu syarat untuk mengimplementasi kebijakan publik/kebijakan pemerintah yaitu struktur birokrasi. Birokrasi merupakan institusi yang paling penting dalam implementasi kebijakan, bahkan ada beberapa birokrasi yang dibentuk hanya menjalankan kebijakan-kebijakan tertentu. Birokrasi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluan-keperluan publik yang memiliki tujuan dan sasaran tertentu. Suatu kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak unsur atau element, oleh karena itu birokrasi harus kondusif agar terjadi keefektifan pelaksanaan kebijakan.

Edward III sebagai pakar kebijakan publik berpendapat terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni Standart Operating Prosedure dan Fragmentasi. Untuk itu implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan harus memenuhi kedua syarat tersebut agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat diterapkan dan berarti terhadap kepentingan Wajib Pajak .

Standart Operating Prosedure dan fragmentasi merupakan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis struktur birokrasi implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan . Untuk mengetahui kondisi riil yang terjadi dilapangan maka dapat dideskripsikan sebagai berikut;

a. Standart Operating Prosedure

Edward III menjelaskan Standart Operating Prosedure merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum menjelaskan bahwa: “SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi

dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan sangat membutuhkan Standart Operating Procedure sebagai dalil atau dasar yang digunakan oleh implementor dalam menetapkan standart kerja. Selain itu Standart Operating Procedure juga bermanfaat bagi Wajib Pajak untuk mengetahui kepastian akan pelayanan yang diberikan, karena substansial SOP biasanya memuat syarat, mekanisme, waktu dan biaya pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Untuk melihat SOP implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan dibutuhkan beberapa data, salah satunya melalui teknik wawancara. Dari wawancara yang dilakukan dengan Kadis Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan diperoleh data bahwa;

“SOP implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan sudah sangat jelas, karena sudah

mengcover tata cara kepengurusan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN secara rinci”.

Sementara itu, dari data wawancara yang dilakukan dengan Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan diperoleh keterangan sebagai berikut;

“SOP Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sudah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan. SOP tersebut menjadi acuan para pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya”.

Sebagai data penyeimbang, peneliti mewawancarai Wajib Pajak yang membayar pajak penerangan jalan non PLN , dari wawancara tersebut beliau memberikan jawaban;

“Saat ini sudah ada aturan yang jelas yang disampaikan Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan terkait dengan pengurusan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN baik itu persyaratan, biaya, waktu penyelesaian yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak ”.

Peneliti menilai tidak ada masalah dengan Standart Operating Prosedure implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan . Penilaian ini didasari data wawancara, data observasi dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung. SOP pelayanan kepengurusan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sudah sangat jelas baik itu persyaratan, waktu pelaksanaan, biaya dan tata cara/mechanisme.

Terlihat kondisi riil di lapangan para pegawai dalam Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan di Kabupaten Pelalawan sangat mematuhi Standart Operating Procedure tersebut, tugas-tugas yang dibebankan dilaksanakan sesuai dengan poin-point yang terdapat dalam SOP dan ini juga diakui oleh Wajib Pajak, karena masyarakat melihat adanya perubahan pelayanan kearah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

b. Fragmentasi

Edward III menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan tindakan koordinasi untuk menyatukan gerak langkah dan tujuan. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan melibatkan beberapa unsur pemerintah daerah, yang tergabung dalam tim lintas sektor yang dibentuk oleh Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 470/Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan /35/2017. Oleh karena itu sangat diperlukan fragmentasi agar masing-masing lintas sektor

memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sebagai acuan untuk memahami fragmentasi implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Dari wawancara yang dilakukan dengan Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan diperoleh jawaban sebagai berikut;

“Penyebaran tanggungjawab sudah dilakukan dengan jelas kepada masing-masing tim lintas sektor melalui SK Bupati Pelalawan , namun faktanya dilapangan tanggungjawab masih sepenuhnya oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan ”.

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Pegawai Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan , dari wawancara tersebut beliau memberikan keterangan sebagai berikut;

“Tanggungjawab implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sudah disebarkan kepada unsur-unsur pemerintah daerah yang saling terkait.”.

Peneliti mencoba mengajukan pertanyaan kepada wajib pajak untuk penerangan jalan non PLN , dari wawancara tersebut diperoleh informasi sebagai berikut;

“Penyebaran tanggungjawab sudah dilakukan dengan baik, masing-masing pihak yang terkait sudah memiliki dasar hukum terkait dengan tugas dan fungsinya, akan tetapi perlu dinilai perlu adanya penyerahan tanggungjawab yang lebih kepada BPKAD”.

Hasil wawancara dengan beberapa orang informasi di atas menunjukkan kondisi dan keadaan sebenarnya terkait dengan fragmentasi implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan . Data wawancara di atas memiliki titik temu dengan data observasi yang dilakukan oleh peneliti dan sesuai dengan data dokumentasi yang diperoleh di lokasi penelitian.

Berdasarkan data wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti menilai fragmentasi sudah dilakukan dengan baik dan sangat jelas terhadap masing-masing tim lintas sektor yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 470/Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan /35/2018 tentang Pembentukan Tim Lintas Sektor Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Cakupan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN 0 – 18 Tahun di Kabupaten Pelalawan . Keputusan Bupati tersebut memuat lembaga-lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam mengimplementasikan Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan.

Sejak bulan Juni tahun 2016 pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan telah Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN dengan segala keterbatasan yang ada. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah membuahkan hasil yang signifikan, melalui data-data yang diperoleh oleh peneliti pada bulan

Desember 2016 jumlah anak yang usia 0 – 18 tahun mencapai 218.096 jiwa, yang tidak memiliki Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebanyak 119.110 jiwa atau sebesar 54,63%, sedangkan yang memiliki Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebanyak 98,936 jiwa atau 45,37%.

Pada bulan September 2018 Jumlah anak usia 0 – 18 Tahun diperkirakan mencapai 204.917 jiwa, yang memiliki Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebanyak 95.689 Jiwa atau sekitar 46,70%.

IV. 5. Pembahasan Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan

Pada sub bab sebelumnya peneliti telah mendeskripsikan analisis data dengan metode taksonomi, peneliti sudah berupaya secara maksimal memahami domain-domain tertentu sesuai dengan fokus masalah atau sasaran penelitian. Masing-masing domain difahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub domain dan kemudian dijelaskan atau dirinci sampai titik jenuh sehingga tidak ada lagi yang tersisa (*exhausted*). Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif ini adalah mengambil kesimpulan berdasarkan sumber data dan informasi yang telah dianalisis dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang bersifat khusus dan individual. Adapun pembahasan dan kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Domain Komunikasi

Pada variabel atau domain komunikasi dapat disimpulkan, **Pertama:** transmisi Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Peningkatan Cakupan

Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sudah terlaksana dengan baik dan sudah difahami oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan dengan sangat jelas..

Kedua: Penyampaian informasi yang diteruskan oleh Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak Desa, belum sepenuhnya sampai dan sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan . akibat kurang jelasnya informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak , tentunya mempengaruhi peningkatan cakupan kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN tentunya. tetapi ada juga beberapa KTU yang rutin memfasilitasi dalam penerbitan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN 1 tahun/3 bulan sekali ke Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan .

Ketiga: Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan terlihat konsisten dalam Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan , hal ini dapat dinilai dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan, bahkan sudah turun langsung ke PT , dengan melakukan program layanan jemput bola langsung dilakukan ditempat. Selain itu terlihat adanya peningkatan pelayanan dan perencanaan penerapan sistem online pada

akhir tahun 2018.

2. Domain Sumber Daya

Pertama: Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan sudah cukup memadai untuk Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan PPI Non PLN .

Kedua; Kewenangan yang diberikan terhadap Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan sudah sangat jelas, karena peningkatan cakupan kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah di atur oleh Peraturan Bupati. Hanya saja kedepannya perlu diberikan kewenangan penerbitan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN kepada BPKAD instansi pelaksana Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan .

Ketiga; fasilitas yang dimiliki Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan pelayanan manual sudah sangat memadai, karena fasilitas yang tersedia pada saat ini berdasarkan data dokumentasi sebanyak 93 item. Akan tetapi fasilitas untuk menerapkan pelayanan online kepada Wajib Pajak belum memadai terutama kapasitas jaringan dan ketersediaan mesin komputer yang belum mencukupi.

3. Domain Disposisi

Pertama; Permasalahan yang paling mendasar sampai saat ini, yaitu belum adanya penganggaran dari Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan pemberian insentif kepada seluruh pegawai di Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan .

Kedua; Sikap atau kecendrungan-kecendrungan para pegawai sudah menunjukkan arah positif, penilaian ini dapat terlihat karena adanya peningkatan pelayanan dari waktu ke waktu, pegawai sudah memperlihatkan dedikasi yang tinggi. Sedikit yang perlu dibenahi yaitu tingkat kedisiplinan dan sikap responsive dalam memberikan pemungutan pajak PPJ non PLN kepada Wajib Pajak .

4. Domain Struktur Birokrasi

Pertama;Standart Operating Prosedure sudah sangat jelas, karena SOP menjelaskan mekanisme, persyaratan, solusi, biaya dan waktu penyelesaian Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN khususnya anak usia 0 – 18 tahun. SOP tersebut dipatuhi oleh Wajib Pajak , karena dinilai sudah memberikan kemudahan dibandingkan pelayanan yang diberikan sebelumnya.

Kedua; fragmentasi sudah jelas, sudah ada penyebaran tanggungjawab kepada masing-masing anggota Tim Lintas Sektor Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Cakupan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN 0 – 18 Tahun di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan

Bupati Pelalawan Nomor 470/Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan /35/2017. Namun yang harus dilakukan kedepannya adalah memberi tanggungjawab penerbitan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN kepada Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Pelaksana Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan agar lebih efektif dan efisien, karena selama ini Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana tersebut hanya berfungsi sebagai membantu Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, mendata, mengumpulkan berkas dan mengantar serta menjemput persyaratan yang akan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan .

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, yang mengacu terhadap deskriptif kualitatif data wawancara, data observasi dan dokumentasi secara naratif maka peneliti menyimpulkan supposition penelitian ini yaitu “Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan cukup terlaksana”.

IV. 6. Hambatan Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan

Data wawancara, data observasi dan data dokumentasi mendeskripsikan secara nyata ada beberapa hambatan yang di alami oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan dalam Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten

Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang dapat mempengaruhi tidak efektifnya implementasi kebijakan. Peneliti menyimpulkan dan mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Masih lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia pemohon Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan terutama dalam memahami, melengkapi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga membutuhkan pelayanan yang lebih ekstra.
2. Masih Kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana untuk menerapkan pelayanan sistem online, terutama kapasitas jaringan, mesin komputer dan peralatan-peralatan lainnya.
3. Minimnya anggaran sehingga berdampak belum adanya penambahan insentif bagi pelaksana-pelaksana teknis dilapangan.
4. Masih Lemahnya penyampaian informasi kepada Wajib Pajak yang disampaikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah kepada jajaran dibawahnya, sehingga substansial dari Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN kurang difahami dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu berdasarkan hasil deskriptif analisis data wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif peneliti menyimpulkan supposition penelitian ini yaitu “Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan”.

Meskipun cukup terlaksana ada beberapa hambatan yang dapat menghambat keberhasilan Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan. Hambatan tersebut yaitu masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam pemungutan pajak penerangan jalan non PLN dalam memahami dan memenuhi persyaratan dan kurangnya rasa sadar akan pentingnya pembayaran pajak tersebut, terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan untuk menerapkan pelayanan sistem online terutama kualitas jaringan dan belum mencukupinya komputer, penyebaran informasi yang belum maksimal disampaikan oleh Kepala Badan,

B. Saran

Didasari temuan-temuan pada saat melakukan penelitian, peneliti merekomendasi beberapa saran kepada pihak-pihak terkait agar Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten

Pelalawan terlaksana lebih baik. Saran-saran yang direkomendasi peneliti adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat memberikan tambahan insentif untuk pegawai pelaksana teknis dilapangan sebagai motivasi kerja, karena keberhasilan Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Kabupaten Pelalawan sangat tergantung dari kinerja mereka.
2. Kepada Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat melengkapi fasilitas-fasilitas penerapan pelayanan sistem online yang dapat memudahkan masyarakat dalam pemungutan pajak terutama masyarakat yang menggunakan penerangan jalan non PLN Kabupaten Pelalawan .
3. Kepada Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah agar lebih maksimal menyampaikan informasi-informasi yang substansial kepada jajaran dibawahnya, sehingga masyarakat menyadari adanya kemudahan dalam proses Pemungutan Pajak.
4. Kepada Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan agar kedepannya memberikan kewenangan pemungutan pajak kepada Unit Pelaksan Teknisnya di Kecamatan sekabupaten Pelalawan agar lebih efisien.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- Abidin, Said Zainal.2004. *Kebijakan publik*. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta
- Awang, Azam dan Wijaya Mendra, 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar ilmu politik*.PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ismail, Maimunah. 2001. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Pendidikan Indonesia, Kuala Lumpur
- Koryati, Nyimas Dwi, DKK.2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*.YPAPI, Yogyakarta
- Kusnadi,2005. *Pengantar Manajemen*. Unibraw Press, Malang
- Karyadi (Thoha , Miftah,1999) (dalam jurnal Rendra). *Pembinaan Organisasi*, Jawa Press, Jakarta
- Renda,2014. *Jurnal Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa*.Pekanbaru, Riau.
- Labobo, Muhadam, 2011. *Memahami Ilmu Pemerinthan (Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayann Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Moeleong,Lexy,2005, *Penelitian Metode Kualitatif*, Bandung, Reemaja Rosda Karya
- Musanef, 1998. *System Pemerintahan di Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta
- Nawawi, hadari,2005, *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada. Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan, PT Rineka Cipta*, Jakarta

- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi 1 (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta. Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi 2 (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2004. *Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Alfabet
- Pattilima, Sukandar, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Bumi Aksara
- Rasyid, Ryass, 2002, *Makna Pemerintahan (ditinjau dari segi etika dan kepemimpinan)* Jakarta, PT, Warsit Watampoe
- Rumidi, Sukandar, 2004, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Sedarmayanti, 2004, *Good governance*, Bandung, Mandar Maju
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Politik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Syafarin, Jubaedah, 2005, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia Bandung
- Thoha, Miftah, 1999. *Pembinaan Organisasi*, Jawa Press, Jakarta
- Thoha, Miftah, 2011. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Thoha, Miftah, 2002, *Pembinaan Organisasi*, Jakarta, Jawa Press
- Wahab, Solichin Abdul, 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara, Jakarta

Wibawa, Samodra, 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Grafindo Persada. Jakarta

Wicaksono, Kristian Widya, 2006, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Widjaya, HAW, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Widjaya, HAW, 2003, *Otonomi Desa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Zulkifli Dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. FISIPOL UIR, Pekanbaru

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah